



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA

Jln. Achmad Yani No. 51 Telp. (0283) 491270 Slawi 52412

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN TEGAL**

Nomor : 420/ 01417 /2011

**TENTANG
PERSETUJUAN PENDIRIAN/PENYELENGGARAAN SEKOLAH SWASTA
SMK BHAKTI PRAJA ADIWERNA
TAHUN PELAJARAN 2011/2012**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN TEGAL,**

Menimbang : a. bahwa untuk mendukung program pemerintah dalam mengembangkan SMK dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat untuk memperoleh pemerataan layanan pendidikan diperlukan adanya pendirian sekolah baru oleh pemerintah maupun masyarakat;

b. bahwa dari persyaratan awal yang diajukan pemohon pendirian sekolah baru, setelah diverifikasi dinyatakan dapat disetujui untuk dimulainya operasionalisasi sekolah termasuk;

c. bahwa untuk pendirian sekolah baru yang dibentuk oleh masyarakat perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Tegal.

Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 tahun 2004;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;

4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;

5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 129a/U/2004 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan.

Memutuskan :

Menetapkan :

- KESATU** : Memberikan persetujuan pendirian sekolah swasta/ijin operasional kepada :
- Yayasan : **YAYASAN PENDIDIKAN BHAKTI PRAJA**
Nama Sekolah : **SMK Bhakti Praja Adiwerna Kabupaten Tegal.**
1. - Bidang Studi Keahlian : Teknologi dan Rekayasa
- Program Studi Keahlian : Teknik Otomotif
- Kompetensi Keahlian : Teknik Kendaraan Ringan
2. - Bidang Studi Keahlian : Teknologi Informasi dan Komunikasi
- Program Studi Keahlian : Teknik Komputer dan Informasi
- Kompetensi Keahlian : Teknik Komputer dan Jaringan
3. - Bidang Studi Keahlian : Bisnis dan Manajemen
- Program Studi Keahlian : Keuangan
- Kompetensi Keahlian : Akuntansi
- KEDUA** : Keputusan ini agar dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab dan sesuai dengan Standar Pelayanan Minimum Pendidikan.
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan dapat ditinjau kembali 1 (satu) tahun kemudian.

Ditetapkan di : Slawi

Pada tanggal : **23 Maret 2011**



Tembusan : disampaikan kepada Yth:

1. Bupati Tegal;
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah;
3. Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Tegal;
4. Ketua Dewan Pendidikan;
5. Ketua K3S SMK Kabupaten Tegal;
6. Arsip.